

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi proses pewarisan uang dalam rekening Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia. Proses pewarisan tersebut terjadi saat Nasabah Penyimpan meninggal dunia, di mana uang yang berada dalam rekeningnya menjadi harta warisan, Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia menjadi pewaris, dan harta warisan tersebut menjadi hak ahli waris yang ditinggalkan. Jika ahli waris tidak mengklaim uang yang masih berada dalam rekening Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia, maka uang tersebut akan menjadi harta warisan tidak terurus sebagaimana diatur dalam Pasal 1126 KUHPerdara. Kemudian berdasarkan Pasal 1129 KUHPerdara, apabila setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak harta warisan terbuka namun masih tidak ada ahli waris yang muncul atau hadir, maka BHP akan mengurus harta warisan yang ditinggalkan itu dan kemudian harta tersebut akan menjadi milik negara.

Berdasarkan prosedur yang dimiliki oleh bank, bank akan melakukan pemblokiran debit sementara waktu terhadap rekening Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia. Bank melakukan tersebut saat mendapatkan informasi bahwa Nasabah Penyimpan yang bersangkutan meninggal dunia. Pemblokiran tersebut dilakukan sampai ada ahli waris yang datang ke Bank dan membuat permohonan supaya pemblokiran tersebut dicabut atau saat diketahui di kemudian hari bahwa ternyata Nasabah Penyimpan belum meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 40 UU Perbankan, bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanan

yang dimiliki nasabah tersebut, namun terdapat pengecualian sehingga bank dapat memberikan informasi tersebut kepada ahli waris yang sah. Bank akan memberikan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanan yang dimiliki nasabah tersebut kepada ahli warisnya saat ahli waris dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang dapat diterima oleh bank. Jika ahli waris tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank, maka bank tidak dapat memberikan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanan yang dimiliki nasabah tersebut.

- b. Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara, para ahli waris karena hukum memperoleh hak milik atas benda yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga pihak yang berhak atas uang dalam rekening Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia adalah ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak mengklaim uang tersebut, maka uang tersebut akan menjadi harta warisan tidak terurus. Pihak yang berhak untuk mengurus harta warisan tidak terurus adalah BHP.

Berdasarkan prosedur yang dimiliki oleh BHP, BHP akan mengurus harta warisan yang tidak terurus setelah menerima laporan mengenai keberadaan harta warisan yang tidak terurus, namun sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan bank untuk melaporkan dan memberikan informasi mengenai Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia dan informasinya kepada BHP sehingga BHP tidak dapat mengurus uang yang ditinggalkan oleh Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia dan tidak diklaim oleh ahli waris.

6.2. Saran

- a. Perlu ada pengaturan mengenai tindakan bank atas keberadaan uang milik Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia dan tidak diklaim oleh ahli warisnya, sehingga uang milik Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia dan tidak diklaim oleh ahli waris tidak akan tertahan begitu saja di bank.

- b. Perlu ada pengaturan supaya bank dapat melaporkan keberadaan uang milik Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia dan tidak diklaim oleh ahli warisnya kepada BHP, karena dalam praktik yang terjadi selama ini bank baru akan memberikan informasi mengenai rekening nasabahnya yang telah meninggal saat ahli warisnya yang sah datang ke bank dan dapat membuktikan bahwa ahli waris tersebut adalah ahli waris yang sah. Peraturan tersebut harus mengatur mengenai kewajiban bank untuk melaporkan keberadaan uang dalam rekening milik Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia dan uang tersebut tidak diklaim oleh ahli waris kepada BHP. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga harus terdapat ketentuan mengenai jangka waktu penyimpanan uang yang tidak diklaim oleh ahli waris di bank.
- c. Peraturan yang dibuat dapat berupa Peraturan OJK karena OJK dapat menetapkan peraturan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a UU OJK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. 2007. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaja S. Meliala. 2015. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala. 2018. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan. Jakarta: Ind Hill-Company.
- H. Hilman Hadikusuma. 1991. Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maman Suparman. 2015. Hukum Waris Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Djumhana. 1996. Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1999. Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- O.P Simorangkir. 1998. Seluk Beluk Bank Komersial. Jakarta: Perbanas.
- Sentosa Sembiring. 2012. Hukum Perbankan. Bandung: CV Mandar Maju.
- Shohib Muslim, *et.al.* 2018. Hukum Bisnis. Malang: Polinema Press.
- Soerjono Soekanto, *et.al.*, 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2000. Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yulia. 2015. Hukum Perdata. Lhokseumawe: CV Biena Edukasi.

JURNAL

- Fatimah Chalim, Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan, *Lex Et Societatis* (Vol. 5-No. 9, November 2017).
- Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah, *Solusi* (Vol.16-No.3, September 2018).
- Imaniar Putri Novianti, Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus, *Pandecta* (Vol.10-No.1, Januari 2015).
- Indah Sari, Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato dan Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (Vol. 5-No.1, Januari-Juni 2014).

- Joel Canggalayuda, *et.al*, Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Privat Law (No. 7, Januari-Juni 2015).
- John Bert Christian, *et.al*, Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan), USU Law Journal (Vol. 4-No.4, Oktober 2016).
- Joice Irma Runtu Thomas, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah yang Dirugikan dalam Pembobolan Rekening Nasabah, Lex et Societatis (Vol.1-No. 1, Januari-Maret 2013).
- Lastuti Abubakar, Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia, De Lega Lata (Vol. 2-No. 1, Juni 2017).
- L. Elly A.M. Pandiangan, *et.al*, Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia, To-Ra (Vol.4-No.3, Desember 2018).
- Lindryani Sjoftan, Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah, Pakuan Law Review (Vol.1-No. 2, Desember 2015).
- Mauritz Pray Takasenseran, Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lex et Societatis (Vol.4-No.7, Juli 2016).
- Taufik H. Simatupang, Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure (Vol.18-No.3, September 2018).

SKRIPSI/DISERTASI/TESIS

- Ayu Endah Damastuti, Tesis: Peranan Lembaga Mediasi Perbankan dalam Melindungi Nasabah Bank di Indonesia 28-29, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).
- Yohanes Hercules Panggabean, Skripsi: Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2011).

INTERNET

- Abi Jam'an Kurnia, Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ca4c04f2ca1e/tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan/> (diakses pada 1 Oktober 2020 Pukul 21.42 WIB).
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Beredar Pesan Sulitnya Cairkan Rekening Nasabah yang Meninggal, Ini Faktanya, <https://money.kompas.com/read/2019/04/09/113400826/beredar-pesan->

- sulitnya-cairkan-rekening-nasabah-yang-meninggal-ini-faktanya (diakses pada 13 April 2020 Pukul 17:50 WIB).
- Balai Harta Peninggalan Semarang, Pengurusan Harta Peninggalan yang Tak Terurus, <http://www.bhpsemarang.com/statis-9-hartatakerurus.html> (diakses pada 17 Desember 2020 Pukul 20.17 WIB).
- Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga, https://www.cimbniaga.co.id/content/dam/cimb/pengumuman/KONVENSI_ONAL%202020.pdf (diakses pada 2 Januari 2021 Pukul 19.39 WIB).
- Letezia Tobing, Tentang Bezit dan Bezitter, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51ac95ad59294/tentang-bezit-dan-bezitter/> (diakses pada 6 Maret 2020 Pukul 18:13 WIB).
- Muchtar Sani, RUU tentang Balai Harta Peninggalan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/64-rancangan-peraturan/rancangan-undang-undang/2096-ruu-tentang-balai-harta-peninggalan.html> (diakses pada 1 Oktober 2020 Pukul 21.27 WIB).
- Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Perorangan/Individu PT Bank DBS Indonesia, <https://www.dbs.id/id/iwov-resources/flp/pdf/SYARAT%20DAN%20KETENTUAN%20PEMBUKAAN%20REKENING.pdf> (Diakses pada 2 Januari 2021 Pukul 22.14 WIB).
- Syarat dan Ketentuan Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonsia, Tbk., https://www.danamon.co.id/-/media/FILE-PDF-TENTANG-DNMN/Berita-Danamon/Syarat--Ketum-Rek--Layanan-PerbankanKetum0010515-ver10.pdf?la=id&hash=A4532FBD0719FFCC8A793E17B0AE8E645F1EF_A50 (diakses pada 2 Januari 2021 Pukul 21.49 WIB).
- Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan, <https://www.maybank.co.id/-/media/Downloaded-Content/Deposits/Term-and-Condition-Rekening-Simpanan-final.PDF> (diakses pada 2 Januari 2021 Pukul 20.22 WIB).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998).

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/39/PBI/2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Penanganan Khusus Permasalahan Perbankan Pascabencana Nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4949).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5980).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan (

